



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Seluma Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

DAN

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.138.314.276.913,00 (*Satu Triliyun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.72.309.897.703,80 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Jutadelapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Koma Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.066.004.379.209,20 (*Satu Triliun Enam Puluh Enam Milyar Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan daerah			
a.	Semula	Rp.	1.102.219.577.292,00	
b.	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(40.111.166.883,97)	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 1.062.108.410.408,03
2.	Belanja daerah			
a.	Semula	Rp.	1.138.314.276.913,00	
b.	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(72.309.897.703,80)	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp. 1.066.004.379.209,20
	Surplus/ (defisit) setelah perubahan			Rp. (3.895.968.801,17)
3.	Pembiayaan daerah			
a.	Penerimaan Pembiayaan			
1.	Semula	Rp.	38.094.699.621,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(34.189.798.369,83)	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 3.904.901.251,17
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
1.	Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.991.067.550,00)	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 8.932.450,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. (0,00)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan semula sebesar Rp. 1.102.219.577.292,00 (*Satu Triliyun Seratus Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.40.111.166.883,97 (*Empat Puluh Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi Rp1.062.108.410.408,03 (*Satu Triliun Enam Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Koma Tiga Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp. 44.008.999.289,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp. 581.342.092,11 (*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Koma Sebelas Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 44.590.341.381,11 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Koma Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 16.762.177.535,00 (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp.13.707.516.675,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi Rp.30.469.694.210,00 (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 1.410.357.335,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp.26.887.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.437.244.335,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp.1.555.817.895,56 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.555.817.895,56 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 25.836.464.419,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.14.708.879.478,45 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 11.127.584.940,55 (*Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Koma Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b semula sebesar Rp. 1.042.272.658.003,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.40.692.508.976,08 (*Empat Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Delapan Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.001.580.149.026,92 (*Satu Triliun Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.003.616.177.000,00 (*Satu Triliun Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.47.740.044.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat*

Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.955.876.133.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.38.656.481.003,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Tiga Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp.7.047.535.023,92 (*Tujuh Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.45.704.016.026,92 (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Belas Ribu Dua Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp.15.937.920.000,00 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (*Nol Rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 15.937.920.000,00 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp. 1.138.314.276.913,00 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp72.309.897.703,80 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Koma Delapan Puluh Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp1.066.004.379.209,20 (*Satu Triliun Enam Puluh Enam Milyar Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.796.686.718.221,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.23.306.588.950,80 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Koma Delapan Puluh Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.773.380.129.270,20 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Koma Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 507.489.247.481,00 (*Lima Ratus Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) Mengalami Kenaikan Sebesar Rp.9.215.650.079,20 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.516.704.897.560,20 (*Lima Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lim Aratus Enam Puluh Koma Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.246.364.603.746,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.25.392.239.030,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.220.972.364.716,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*)
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan Tidak Mengalami Perubahan Kenaikan ataupun Penurunan.

- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan Tidak Mengalami Perubahan Kenaikan ataupun Penurunan.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 42.632.866.994,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp7.005.000.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Juta Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.35.627.866.994,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*), Mengalami Penurunan Sebesar Rp125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.131.844.230.692,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), Mengalami Penurunan Sebesar Rp.82.499.747.603,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) Sehingga Menjadi Rp.49.344.483.089,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.440.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.440.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.16.497.684.838,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) Mengalami Kenaikan Sebesar Rp.13.316.531.251,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) Sehingga Menjadi

Sebesar Rp.29.814.216.089,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 9.865.055.854,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.516.315.854,00 (*Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.9.348.740.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.105.212.870.000,00 (*Seratus Lima Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.95.376.523.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.9.836.347.000,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 268.180.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*NoL Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp.77.000.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp.77.000.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*) Mengalami Kenaikan Sebesar Rp34.831.079.418,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp39.831.079.418,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula direncanakan sebesar Rp.204.783.328.000,00 (*Dua Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan*

Ribu Rupiah) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.1.334.640.568,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)* Sehingga Menjadi Sebesar Rp.203.448.687.432,00 (*Dua ratus Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan Rp.204.783.328.000,00 (*Dua Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp.1.334.640.568,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.203.448.687.432,00 (*Dua ratus Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 36.094.699.621,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) Mengalami penurunan Sebesar Rp32.198.730.819,83 (*Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp3.895.968.801,17 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Satu Koma Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 38.094.699.621,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp34.189.798.369,83 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Delapan*

Puluh Tiga Rupiah) Sehingga Menjadi Sebesar Rp3.904.901.251,17 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Koma Tujuh Belas Rupiah*), terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 38.094.699.621,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp34.189.798.369,83 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp3.904.901.251,17 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Koma Tujuh Belas Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.1.991.067.550,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp.8.932.450,00 (*Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;

- b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), dan tidak Mengalami Kenaikan ataupun Penurunan.
 - (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*) Sehingga Menjadi Sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (4) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) mengalami kenaikan sebesar Rp 8.932.450,00 (*Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar (Rp. 36.094.699.621,00) (*Defisit Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) mengalami perubahan sebesar Rp32.198.730.819,83 (*Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar (Rp3.895.968.801,17) (*Defisit Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Satu Koma Tujuh Belas Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan Semula Sebesar Rp. 36.094.699.621,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) Mengalami Penurunan Sebesar Rp32.198.730.819,83 (*Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Koma Delapan Puluh Tiga*

Rupiah) Sehingga Menjadi Rp3.895.968.801,17 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Satu Koma Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan peraturan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seluma, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJM dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Tetap Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multyyears*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 29 Oktober 2025

BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais

Pada tanggal, 29 Oktober 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to DEDDY RAMDHANI, the District Secretary.

DEDDY RAMDHANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU:

NOMOR 3/48/2025 TAHUN 2025



KABUPATEN SELUMA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.008.999.289,00	44.590.341.381,11	581.342.092,11
4.1.01	Pajak Daerah	16.762.177.535,00	30.469.694.210,00	13.707.516.675,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.410.357.335,00	1.437.244.335,00	26.887.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.555.817.895,56	1.555.817.895,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.836.464.419,00	11.127.584.940,55	-14.708.879.478,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.042.272.658.003,00	1.001.580.149.026,92	-40.692.508.976,08
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.003.616.177.000,00	955.876.133.000,00	-47.740.044.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.656.481.003,00	45.704.016.026,92	7.047.535.023,92
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.937.920.000,00	15.937.920.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.937.920.000,00	15.937.920.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.102.219.577.292,00	1.062.108.410.408,03	-40.111.166.883,97
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	796.686.718.221,00	773.380.129.270,20	-23.306.588.950,80
5.1.01	Belanja Pegawai	507.489.247.481,00	516.704.897.560,20	9.215.650.079,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.364.603.746,00	220.972.364.716,00	-25.392.239.030,00
5.1.05	Belanja Hibah	42.632.866.994,00	35.627.866.994,00	-7.005.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	131.844.230.692,00	49.344.483.089,00	-82.499.747.603,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	440.000,00	0,00	-440.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.497.684.838,00	29.814.216.089,00	13.316.531.251,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.865.055.854,00	9.348.740.000,00	-516.315.854,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.212.870.000,00	9.836.347.000,00	-95.376.523.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	268.180.000,00	268.180.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	39.831.079.418,00	34.831.079.418,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	39.831.079.418,00	34.831.079.418,00
5.4	BELANJA TRANSFER	204.783.328.000,00	203.448.687.432,00	-1.334.640.568,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.783.328.000,00	203.448.687.432,00	-1.334.640.568,00
	Jumlah Belanja	1.138.314.276.913,00	1.066.004.379.209,20	-72.309.897.703,80
	Total Surplus/(Defisit)	-36.094.699.621,00	-3.895.968.801,17	32.198.730.819,83
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.094.699.621,00	3.904.901.251,17	-34.189.798.369,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.094.699.621,00	3.904.901.251,17	-34.189.798.369,83

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	8.932.450,00	-1.991.067.550,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0,00	8.932.450,00	8.932.450,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	8.932.450,00	-1.991.067.550,00
	Pembiayaan Netto	36.094.699.621,00	3.895.968.801,17	-32.198.730.819,83
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Seluma, 29 Oktober 2025

Bupati



TEDDY RAHMAN